

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian-kajian per bab yang telah Penulis uraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai Kualifikasi Tindak Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika Khususnya Magic Mushroom

Penyalahguna *magic mushroom* dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika karena Magic Mushroom mempunyai kandungan zat aktif *psilosibina* atau *psilocybin* yang tercatat sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan mengkonsumsi *magic mushroom* dapat menimbulkan halusinasi dan ketergantungan bagi penggunanya, sehingga dapat menjadi pecandu narkotika.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Kedudukan pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan didalam Pasal

127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika.

2. Mengenai aspek kebijakan dan penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *magic mushroom* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

a. Aspek Kebijakan dan Penerapan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Magic Mushroom dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Kemudian Pasal 7 UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. UU Narkotika itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis

itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

b. Aspek Kebijakan dan Penerapan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan *Magic Mushroom* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

***Magic mushroom* tidak secara spesifik** diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, baik penjelasan maupun efek sampingnya, namun apabila kita melihat *Magic Mushroom* mempunyai kandungan zak aktif *psilosibina* atau *psilocybin* yang tercatat sebagai narkotika golongan I, UU Kesehatan **hanya mengatur** penggunaan narkotika harus memenuhi persyaratan,

sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (1) UU Kesehatan.

Kemudian lebih lanjut UU Kesehatan juga hanya mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pihak yang melanggar persyaratan penggunaan narkotika yang dituangkan dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan.

UU Kesehatan memang tidak mengatur mengenai secara spesifik *Magic Mushroom* beserta aturan pidananya, namun Permenkes No.342/1983 mengatur secara rinci tentang *Magic Mushroom*. Bahwa dalam Pasal 4 Permenkes No.342/1983 mengatur bahwa pihak yang membiarkan, mengolah, mengedarkan, menyimpan dan menggunakan *Magic Mushroom* dapat dikenakan hukuman pidana.

3. Mengenai Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi Penyalahgunaan *Magic Mushroom* di Indonesia

Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu, upaya-upaya yang selama ini dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdiri dari tiga bagian, yakni :

- a. Pre-emptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini yaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan narkotika, penyuluhan tentang bahaya narkotika, memberikan dorongan secara moril kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan social ekonomi masyarakat.
- b. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi pemerintah, melakukan kerjasama dengan masyarakat, memasang reklame tentang bahaya narkoba.
- c. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika beserta bukti-buktinya.

B. SARAN

1. Meskipun pecandu atau penyalahguna narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun didalam keadaan tertentu, misalnya dengan melihat latar belakang ataupun alasan

penggunaan narkoba, *seharusnya* pecandu dan penyalahguna narkoba dapat berkedudukan lebih kearah korban. Bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moril serta sifat ketidakadilan. Pecandu narkoba dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini harus sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkoba yang lain.

2. Permasalahan yang seringkali muncul terkait dalam kebijakan pidana bagi penyalahgunaan narkoba salah satunya adalah adanya perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkoba yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkoba. Kedepannya diharapkan, para

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan bermuara di Lembaga Rehabilitasi. Karena hukuman bagi pengguna disepakati berupa pidana rehabilitasi.

3. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya *magic mushroom*, yaitu mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan wajib lapor kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika diperlukan upaya yang luar biasa, yakni peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyosialisasikan dan mendorong agar para pecandu dan korban penyalahguna narkotika secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagaimana amanat dari Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan PP No. 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.